



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu menyusun kebijakan daerah mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, *diabetes mellitus*, dan lain-lain;
 - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 5.
- 6.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 201 Nomor 0123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS, mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus GERMAS, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh Perangkat Daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha di kabupaten, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkungan kerjanya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. pendelegasian Kewenangan;
- b. pembentukan Forum Komunikasi Germas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan, pelaporan dan pengawasan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasi kegiatan Germas di Daerah;
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Bupati.
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan.
 - e. Anggota :
 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Perguruan Tinggi/Akademisi;
 4. Dunia Usaha;
 5. Kelompok Masyarakat Madani.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

Pembentukan dan susunan keanggotaan serta tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan pembentukan dan susunan serta tugas Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah ;dan
 - c. Kegiatan Utama dan Indikator.

Pasal 11

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksana GERMAS

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. dunia Pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi Kemasyarakatan; dan

- e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS dilakukan secara bersinergi.
- (3) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di daerah.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktifitas Fisik

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:

1. Melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
2. Melakukan senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WITA dan pukul 14.00 WITA;
3. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
5. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
6. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga Peningkatan Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 11

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.

- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - i. tidak merokok;
 - j. tidak minum minuman keras /Narkoba;
 - k. membuang sampah di tempat sampah; dan/atau
 - l. tidak meludah sembarang tempat.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
 - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Keempat
Peningkatan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan
Gizi

Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;

- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
 - 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);
 - 3. pemberian inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - 4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 - 5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 13

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 14

Peningkatan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- g. Pengurangan penggunaan materi berbahan dasar plastic;
- h. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- i. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- j. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 15

Peningkatan edukasi hidup sehat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi
- f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan/atau;
- h. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok.

BAB VI KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 18

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum GERMAS dengan sektor/pelaksana/pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan

d. penganggaran.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Forum GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dan pelaksana GERMAS terkait melaporkan program pelaksanaan kegiatan kepada Forum GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum GERMAS Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum GERMAS Provinsi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Forum GERMAS Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. *Corporate Social Responsibility*; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 8

